



2023

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA KABUPATEN PURBALINGGA



RINGKASAN

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Dengan melihat potensi yang ada di suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa adalah dengan menetapkan Penyelenggaraan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan penancangan dan penetapan desa sebagai desa wisata.

Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup juga dampak yang terkait, seperti penyerapan atau penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan atau peningkatan pendapatan. Dalam pengembangan kepariwisataan bukan saja ditentukan pada objeknya, akan tetapi juga harus memperhatikan pada fasilitas pendukungnya. Untuk memuaskan wisatawan di tiap objek wisata harus memiliki lima unsur yang bergantung yaitu atraksi (attraction), fasilitas (facilities), atau pelayanan, Infrastruktur (infrastructure), transportasi (transportation), akomodasi (accommodation).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Sektor pariwisata telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata

juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan, tentu akan menggerakkan sektor-sektor lain. Pariwisata akan mendukung tumbuhnya perhotelan, rumah makan, dan sektor informal, perdagangan dan industri kerajinan, pertanian dalam arti luas, transportasi dan angkutan, dan sektor lainnya.

Sektor pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi. Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung di Kabupaten Purbalingga masih menurun akibat adanya pandemic, tercatat jumlah pengunjung di seluruh objek wisata sebanyak 1.070.529 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.387.912 orang.

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Desa Wisata yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan penyelenggaraan Desa Wisata, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Purbalingga.

Desa dengan potensi alam, sosial budaya, adat istiadat, dan wisata buatan yang dimilikinya terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan desa sebagai desa wisata.

Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah adalah adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan penyelenggaraan desa wisata berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan tentang kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan penganggaran baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Desa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sesampai Kegiatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Kegiatan Rancangan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga sangatlah penting dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga.

Harapan besar melalui Kegiatan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata ini dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga.

Demikian pengantar Kegiatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga ini kami susun serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
GLOSARIUM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Metode Kajian Penyusunan Naskah Akademik	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
2.1 Kajian Teoritis.....	7
2.2 Konsep Otonomi Daerah	7
2.3 Konsep Good Governance	13
2.4 Konsep Pariwisata.....	15
2.4.1 Jenis Pariwisata	17
2.4.2 Bentuk pariwisata.....	22
2.4.3 Pariwisata dan Pariwisata Berkelanjutan	24
2.4.4 Daerah Tujuan Wisata	31
2.4.5 Motivasi Melakukan Perjalanan Wisata	33
2.4.6 Pengembangan Kepariwisata.....	34
2.4.7 Sarana Pariwisata dan Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata...	36
2.5 Konsep PDRB.....	42

2.6	Kajian Empirik.....	43
2.6.1	Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga.....	43
2.6.2	Perkembangan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.....	51
2.6.3	Gambaran Program Pariwisata dan Alokasi Anggaran.....	54
BAB III EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH.....		59
3.1	Evaluasi Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	59
3.2	Evaluasi Terhadap Regulasi yang memuat terkait dengan Desa Wisata	63
3.3	Evaluasi Terhadap Regulasi Daerah.....	70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....		75
4.1	Landasan Filosofis	76
4.2	Landasan Sosiologis.....	77
4.3	Landasan Yuridis.....	79
BAB V ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH-ISTILAH DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....		84
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan Penyelenggaraan Desa Wisata ...	84
5.2	Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Penyelenggaraan Desa Wisata	84
BAB VI PENUTUP		91
6.1	Kesimpulan.....	91
6.2	Rekomendasi	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2020.....	50
Tabel 2.3 Pendapatan dari Obyek Wisata di Kabupaten Purbalingga 2017-2021	52
Tabel 2.4 Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021	52
Tabel 2.5 Program Pada Urusan Desa dan Pariwisata.....	55
Tabel 3.1 Matrik Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Kabupaten Purbalingga	61
Table 3.2 Matrik Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Desa Wisata	63
Table 3.3 Matrik Peraturan Daerah dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Desa Wisata.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga	44
Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	47
Gambar 2.3 Indeks Desa Membanguna (IDM).....	49
Gambar 2.4 Angka Kunjungan Wisata Kabupaten Purbalingga 2017-2021	51

GLOSARIUM

Otonomi	: Tatahan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Pemerintah	: Salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat
Good Governance	: Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang
Belanja Daerah	: Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
Desa	: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul
Kepariwisata	: Keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha

Pariwisata	: Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah
Wisata	: Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
Daya Tarik Wisata	: Sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
Pengelola Desa Wisata	: Kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata
Usaha Pariwisata	: Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
Produk pariwisata	: Berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata
Usaha Unggulan Wisata	: Usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan

	wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata
Wisatawan	: Orang yang melakukan perjalanan wisata
Daya Tarik Wisata	: Sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan
Pengusaha Wisata	: Orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada saat sekarang Desa sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah melalui pengaliran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan dana desa yang ada dan cukup besar melebihi 1 milyar tersebut, penyelenggara pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan masyarakat yang disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Meskipun desa sudah mulai menerima dana yang cukup besar, namun peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

- a. Mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;

- c. Membuka lapangan kerja;
- d. Dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau daerah;
- e. Menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang sesuai dengan kondisi dapat menggali sumber dana berdasarkan potensi yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa, salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Potensi desa yang dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan tentang Desa Wisata meliputi:

- a. Potensi alam seperti; pantai, air terjun, potensi alam pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya;
- b. Potensi budaya seperti; adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi budaya; dan
- c. Peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian daya tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dengan potensi tersebut, maka desa berhak mengembangkannya sebagai suatu aset yang dapat dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang ke desa baik pengunjung wisatawan nusantara atau domestik maupun wisatawan mancanegara. Fenomena yang ada pada saat sekarang, banyak desa yang mengklaim desanya sebagai desa wisata, namun apa indikator,

kriteria dan persyaratan bagi suatu desa sehingga dapat dikategorikan dan ditetapkan sebagai desa wisata, belum ada regulasi yang mengaturnya.

Oleh karena itu, agar tidak ada lagi desa yang dengan mudah mengklaim desanya sebagai desa wisata, maka perlu diatur tentang kriteria, indikator atau persyaratan sebuah desa untuk ditetapkan menjadi desa wisata yang dijadikan pedoman dalam penentuan dan penetapan suatu desa sebagai desa wisata dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa wisata.

1.2 Identifikasi Masalah

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Dengan melihat potensi yang ada di suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa adalah dengan menetapkan Penyelenggaraan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan penancangan dan penetapan desa sebagai desa wisata.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan desa wisata:

1. Fenomena yang muncul dalam penetapan wisata namun persyaratan untuk desa wisata sebagai pedoman belum ada.
2. Potensi wisata yang dimiliki oleh suatu desa sebagai persyaratan untuk ditetapkan sebagai desa wisata perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi sehingga ada mekanisme dalam penetapan sebuah desa sebagai desa wisata.

3. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga telah menentukan di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata.

Sedangkan tujuan penyusunan akademik ini antara lain:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang penyelenggaraan Desa Wisata dan praktik empiris serta urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan desa wisata dalam meningkatkan eksistensi daerah melalui potensi-potensi wisata yang ada di desa-desanya.;
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan desa wisata saat ini;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Raperda Penyelenggaraan Desa Wisata;
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda Penyelenggaraan Desa Wisata.

1.4 Metode Kajian Penyusunan Naskah Akademik

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Yuridis-normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah yang dijadikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, dan dasar pengaturan materi muatan rancangan peraturan daerah.
2. Yuridis Empiris, merupakan metode sosio legal yang menekankan pada data primer yang berasal dari lapangan, pengambilan data ini dapat

dilakukan dengan wawancara/ diskusi (focus group discussion) dengan stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Wawancara atau FGD bertujuan untuk menggali data-data primer yang berasal dari lapangan (diskusi dan tanya jawab), wawancara dapat dilakukan dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga, dan pihak-pihak yang terkait dengan pariwisata Kabupaten Purbalingga. Sementara FGD dapat dilakukan beberapa kali dan bertahap (sesuai materi pembahasan) yang dilakukan selain menggali data primer mengenai usaha penyediaan pariwisata daerah Kabupaten Purbalingga juga untuk melihat politik hukum pemerintah daerah, untuk itu FGD harus dihadiri sekurang-kurangnya beberapa stakeholder, meliputi: (1) Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga; (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan SKPD terkait; (3) Pakar Pariwisata Daerah yang memberikan penilaian kualitas naskah akademik; (4) Masyarakat dan pemerhati pariwisata; (5) Tim Penyusun Naskah Akademik. Dalam metode ini, juga dapat digunakan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang berpengaruh terhadap peraturan daerah.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan melalui:

1. Identifikasi permasalahan terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Purbalingga (penelitian normatif dan empiris)
2. Inventarisasi data primer dan data sekunder (bahan-bahan hukum) yang terkait dengan desa wisata.
3. Sistematika data primer dan sekunder
4. Analisis data primer dan sekunder bahan hukum.
5. Perancangan dan penulisan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah.

Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya orientasi pemahaman

terhadap sarana pariwisata di Kabupaten Purbalingga, sehingga penting untuk dibuat kebijakan hukum melalui Peraturan Daerah yang berkualitas dan partisipatif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.2 Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya (otonomi luas) merupakan bagian esensial atau esensi utama dari pemerintahan desentralisasi, pemerintahan desentralisasi merupakan spesies dari sistem negara kesatuan yang lebih genus. Tidak hanya Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 saja yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan, Pasal 18 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan sebab Undang-Undang Dasar 1945 tidak membenarkan pemberlakuan sistem pemerintahan negara berdasarkan asas sentralisasi, juga tidak mengenal sistem pemerintahan federal. Intinya bahwa konsep otonomi hanya dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi, dengan garis bawah yang harus ditebalkan bahwa pemerintahan desentralisasi merupakan bagian dari negara kesatuan.

Sebagai konsekuensi Negara Kesatuan yang menganut asas otonomi (desentralisasi), maka penyelenggaraan negara dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebab pemerintahan daerah merupakan sendi negara kesatuan yang demokratis, keberadaan pemerintahan daerah (otonom) merupakan pengakuan karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara dan merupakan cerminan negara hukum yang demokratis. Selain itu pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik yang beranekaragam merupakan konsekuensi ber-“Bhineka Tunggal Ika”.

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto= sendiri, dan nomes= pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata autos=sendiri dan nemein=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri. Sehingga secara maknawi (begrijf) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (rumah tangga daerahnya sendiri: penulis). Pandangan lain, bahwa konsep otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani,

yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat Peraturan Daerah), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuis holding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Konsep otonomi daerah merupakan bagian esensial dari pemerintahan desentralisasi, sehingga otonomi daerah adalah esensi utama dari pemerintahan desentralisasi. Pemerintahan desentralisasi tidak dapat dibayangkan tanpa adanya esensi otonomi daerah, pemerintahan desentralisasi merupakan spesies dalam sistem negara kesatuan yang lebih genus. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara pusat dan daerah. Menurut Bagir Manan, otonomi merupakan pranata dalam negara kesatuan, dalam otonomi terkandung unsur pengawasan (*toezicht*), lanjutnya bahwa otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Intinya bahwa otonomi merupakan tatanan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*) dan bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*) yang berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.

Pada umumnya ada beberapa dasar pemilihan sistem otonomi dalam negara kesatuan, yaitu:

- a. Dorongan efisiensi dan efektifitas pengaturan (*regelen*) dan penyelenggaraan (*besturen*) pemerintahan. Dengan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri bidang-bidang pemerintahan tertentu yang menjadi urusan rumah tangga daerah, pembuatan aturan dapat dilakukan secara efisien dan cepat. Selain dapat dibentuk secara efisien, cepat dan mudah, juga lebih efektif karena lebih konkrit dengan jangkauan terbatas sehingga mudah menerapkannya. Selain karena teritorial yang terbatas, juga dimungkinkan pelaksanaan fungsi pelayanan disesuaikan secara nyata dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.

- b. Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi sistem negara kesejahteraan (welfare state). Negara atau pemerintah bertanggung jawab mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Fungsi pelayanan akan berjalan dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan dengan masyarakat yang dilayani dan disertai kebebasan untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat bersangkutan.
- c. Sebagai bagian dari proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi sebagai esensi otonomi dengan demokratisasi merupakan hal yang sangat terkait, partisipasi masyarakat melalui sistem perwakilan seperti pemilihan pimpinan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu jalan agar tujuan mensejahterakan rakyat dapat terwujud.
- d. Sebagai cara memelihara kesinambungan budaya dan sejarah pemerintahan yang telah ada. Sistem otonomi dipilih agar budaya dan pemerintahan asli dapat terpelihara dengan baik, sekalipun saat ini telah dipilih satu kesatuan yang lebih besar dibentuk. Semisal Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi bukan hanya sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan atau bukan hanya sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Otonomi pada dasarnya sebuah tatanan ketatanegaraan (staatsrecht telijk) yang berkaitan dengan dasar-dasar negara dan susunan organisasi negara, bukan hanya sekedar tatanan administrasi negara. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum,

tidak kalah penting otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan. Daerah-daerah otonom bebas dan mandiri mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, merasa diberi tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar belakang perlunya asas desentralisasi sebagai desain pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam negara kesatuan, yaitu:

- 1) Prinsip negara hukum. Dalam negara hukum dikenal pemencaran atau pembagian kekuasaan dalam garis vertikal, dan daerah merupakan bentuk garis vertikal. Pembagian kekuasaan dilakukan untuk melakukan pemencaran tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, sehingga keberadaan daerah (otonomi) dalam negara kesatuan merupakan pelaksanaan prinsip negara hukum tersebut.
- 2) Prinsip demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan, oleh sebab itu keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan merupakan keharusan, sehingga desentralisasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Prinsip welfare state, dalam negara kesejahteraan fungsi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (public services) untuk mewujudkan kesejahteraan umum warganya. Fungsi ini tidak dapat berjalan baik jika digunakan desain sentralistik, karena masyarakat akan terhambat memperoleh pelayanan. Dalam arti bahwa otonomi daerah dan pemekaran daerah adalah solusi terbaik penyelenggaraan welfare state guna pelayanan kesejahteraan.
- 4) Prinsip kebhinekaan. Dalam negara yang komposisi masyarakatnya demikian beragam, tidaklah mungkin untuk melakukan penyeragaman (uniformitas) kebijaksanaan dan keputusan-keputusan politik, prinsip kebhinekaan merupakan wadah untuk menampung keanekaragaman tersebut. Konsep otonomi yang berkeadilan bagi daerah merupakan representasi prinsip kebhinekaan.

Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan mengatur bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*). Artinya daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri tetapi kedaulatan tetap berada pada kekuasaan pemerintah dan tidak terbagi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan lembaga pelaksana kedaulatan yang menjadi kekuasaan pemerintah. Saat ini, pengaturan otonomi daerah berikut kewenangan pemerintah daerah tertuang jelas dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 9 Bab IV Urusan Pemerintahan yang terkandung di dalam UU Pemda, menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah Menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 11 bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pasal 12 UU Pemda menyebutkan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi

2.3 Konsep Good Governance

Pemerintah merupakan salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat. Pengertian pemerintah dikenal dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri. Setiap kekuasaan hanya memiliki satu fungsi saja diantaranya kekuasaan legislatif menjalankan fungsi untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan dan kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Keberadaan pemerintahan tentunya harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Konsep *good governance* muncul berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara.

Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi.

1. Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengambil bagian dalam proses bernegara, pemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humanware*).

3. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.

5. *Consensus Orientation*

Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk

memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Keadilan (*Equity*)

Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.

7. *Effectiveness and Efficiency*

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

2.4 Konsep Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti “tourisme” (bahasa belanda) atau “tourism” (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian “tour”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran bahwa kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain.

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu aktivitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat maju dan sebagian kecil masyarakat negara berkembang.

Pada hakikatnya berpariwisata adalah proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar.

Pariwisata di daerah merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah kepada para pendatang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan desa, melalui penjualan produk wisata yang diproduksi oleh masyarakat.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut (Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990). Dalam prakteknya pariwisata mempunyai kaitan erat dengan waktu senggang dan rekreasi, yang mana pariwisata termasuk salah satu bagian aktivitas rekreasi. Rekreasi diartikan sebagai suatu aktivitas secara sadar dilakukan dalam waktu senggang yang memberi pengaruh bagi kondisi atau daya kreatif serta dilakukan dengan keinginan sendiri tidak karena paksaan dari pihak lain (Santoso,2002:1).

Dari batasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang terkandung dalam kepariwisataan, yaitu:

1. Perjalanan dilakukan untuk sementara waktu.
2. Perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya.
3. Perjalanannya harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.

4. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi semata-mata hanya sebagai konsumen.

Beberapa konsep kepariwisataan dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan disebutkan sebagai berikut:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
6. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan.

2.4.1 Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Bentuk atau sifat kepuasan yang diperoleh bagi setiap orang berbeda - beda. Perbedaan tersebut dapat karena sifat dari orangnya sendiri yang memang sudah berbeda dan juga dapat karena perbedaan jenis objek wisatanya. Sesuai dengan fungsi dari kegiatan pariwisata, pariwisata dibedakan menjadi 6 jenis, yakni:

1. Pariwisata Pendidikan

Kepuasan yang diperoleh dari jenis kegiatan pariwisata pendidikan lebih bersifat wisata rombongan berupa studi tour,

studi banding atau yang lainnya. Wisata pendidikan mempunyai tujuan untuk menunjukkan, mengenalkan atau melihat variasi objek, kehidupan seperti dalam usaha mengenal kehidupan alam, tumbuh-tumbuhan dan lainnya.

2. Pariwisata Olahraga

Melakukan pertandingan olahraga atau bermain sendiri, dengan keluarga seperti bermain tenis di daerah pegunungan yang sejuk, kegiatan ini sekaligus termasuk pada kegiatan wisata. Kepuasan dan kenikmatan yang didapat adalah karena kegiatan olahraga dan karena tujuan berkunjung ke daerah objek wisata adalah untuk berolahraga, maka kegiatan wisata ini tergolong pada jenis pariwisata olahraga.

3. Pariwisata Kebudayaan

Pariwisata kebudayaan merupakan kegiatan wisata dengan mengunjungi tempat atau daerah-daerah yang memiliki kebudayaan yang diinginkan. Kebudayaan dapat berupa kesenian daerah, adat istiadat masyarakat tertentu atau suatu bangunan museum seperti masjid agung sumenep dan keraton sumenep. Objek ini merupakan karya seni dan budaya yang dapat diberikan kepada orang lain dan dapat memberikan rasa senang dan rasa puas.

4. Pariwisata Kesehatan

Pariwisata merupakan konsumsi penting bagi orang-orang yang Waktunya banyak terserap dalam pekerjaannya, sehingga rekreasi dapat Membuat kesegaran jasmani maupun rohani. Melalui kegiatan pariwisata dapat memberikan kenyamanan karena hiburan dapat menumbuhkan vitalitas kehidupan yang akan sangat berpengaruh bagi kesehatan, khususnya kesehatan rohani. Pariwisata sebagai obat untuk menghilangkan tekanan-tekanan kehidupan yang dialami dalam rutinitas kegiatan.

5. Pariwisata Ekonomi

Melakukan pariwisata atau rekreasi dikerjakan pada saat atau suasana yang sangat memungkinkan, artinya tidak sedang

terikat oleh suatu pekerjaan, sehingga dalam bahasa pariwisata kegiatan pariwisata dilakukan pada waktu senggang.

6. Pariwisata Sosial

Satu jenis pariwisata lain yang bersifat sosial seolah olah tidak mempunyai kaitan dengan tujuan pariwisata secara umum. Namun sebenarnya kegiatan-kegiatan pariwisata sendiri mempunyai tujuan yang tersembunyi. Daerah atau objek wisata merupakan tempat berkumpulnya orang banyak yang mempunyai latar belakang sosial budaya berbeda dan yang mempunyai tujuan wisata yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pengunjung objek wisata dituntut dapat menghargai dan menghormati hak atau karya orang lain. Hal ini mencerminkan adanya usaha-usaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat mentaati aturan dan larangan yang ditentukan oleh pengelola objek wisata.

Kemudian Jenis pariwisata diklasifikasikan menurut letak geografis, pengaruhnya terhadap neraca pembayaran, alasan atau tujuan perjalanan, saat atau waktu berkunjung dan menurut objeknya. Jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut letak geografis dimana kegiatan pariwisata berkembang

a. Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Yaitu pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya kepariwisataan Bandung, Jakarta saja dan sebagainya.

b. Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu tempat atau ruang lingkup yang lebih luas dari pariwisata lokal, misalnya kepariwisataan Sumatera Utara, Bali dan sebagainya.

c. Pariwisata Nasional (*National Tourism*)

Yaitu pariwisata yang berkembang dalam suatu negara.

d. Pariwisata regional-internasional

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN, Timur Tengah dan sebagainya.

e. Kepariwisata dunia (*international tourism*)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di seluruh dunia, termasuk di dalamnya regional-international tourism dan national tourism.

2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

a. *In Tourism* atau Pariwisata Aktif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu sehingga dapat menambah devisa bagi negara yang dikunjungi dan memperkuat posisi neraca pembayaran negara.

b. *Out-going Tourism* atau Pariwisata Pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri ke luar negeri sebagai wisatawan. Hal ini akan merugikan negara asal wisatawan karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa ke luar negeri.

3. Menurut alasan atau tujuan perjalanan

a. *Business Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar, konvensi, simposium, musyawarah kerja.

b. *Vocation Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau cuti.

c. *Educational Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang-orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan.

4. Menurut saat atau waktu berkunjung

a. *Seasonal Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu.

b. *Occasional Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (occasion) maupun suatu even seperti sekaten di Yogyakarta, Galungan dan Kuningan di Bali dan sebagainya.

5. Menurut objeknya

a. *Cultural Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan oleh adanya daya tarik dari seni budaya suatu tempat atau daerah.

b. *Recreational Tourism*

Disebut juga pariwisata kesehatan. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyembuhkan suatu penyakit seperti mandi di sumber air panas.

c. *Commercial Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, misalnya expo, fair, pameran dan sebagainya.

d. *Sport Tourism*

Yaitu perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.

e. *Political Tourism*

Yaitu suatu perjalanan yang bertujuan untuk menyaksikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan suatu negara seperti ulang tahun atau peringatan hari tertentu.

f. *Social Tourism*

Jenis pariwisata ini tidak menekankan untuk mencari keuntungan seperti study tour, piknik dan sebagainya.

g. *Religion Tourism*

Yaitu kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk menyaksikan upacara keagamaan.

2.4.2 Bentuk pariwisata

Menurut Salah Wahab, dalam buku “Tourism Management” membagi bentuk pariwisata sesuai motivasi perjalanan yang dilakukan serta objek yang dikunjungi sebagai berikut:

1. Menurut jumlah orang yang melakukan perjalanan:

- a. *Individual Tourism*

Disini yang melakukan perjalanan wisata adalah seorang wisatawan keluarga yang melakukan perjalanan secara bersama.

- b. *Group Tourism*

Yaitu jenis pariwisata dimana yang melakukan perjalanan wisata dari banyak orang yang bergabung dalam satu rombongan (grup) yang biasa dikelola oleh sekolah, organisasi atau satu Tour Operator/Tour Agent. Jumlahnya bervariasi, 15-20 orang.

2. Menurut maksud dari perjalanan yang dilakukan:

- a. *Recreational Tourism* atau *Leisure Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang maksud perjalanannya untuk mengembalikan kekuatan fisik dan mental setelah melakukan pekerjaan/tugas rutin sehari-hari.

- b. *Cultural Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang maksud dan tujuan perjalanannya dalam rangka memperkaya informasi dan menambah pengetahuan tentang negara lain, disamping ingin dapat kepuasan, hiburan dari hasil kebudayaan suatu bangsa, seperti tarian tradisional, tata cara hidup masyarakat setempat.

c. *Health Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang tujuan perjalanannya dalam rangka pengobatan atau memulihkan kesehatan di suatu negara/ tempat, seperti: hot spring, mud-bath, treatment by mineral water, treatment by hot sand dan lain-lain.

d. *Sport Tourism*

Yaitu jenis pariwisata yang bertujuan memenuhi kepuasan untuk melakukan kegiatan olahraga yang disenangi, seperti: fishing, hunting, deep-sea diving, skiing, hiking, boating, dan olahraga lainnya.

e. *Conference Tourism*

Di Indonesia dikenal dengan istilah Pariwisata Konvensi yaitu perjalanan yang dilakukan untuk suatu pertemuan, konferensi, convention, di mana pesertanya juga memerlukan fasilitas kepariwisataan seperti: transportasi, akomodasi, *pre dan post conference tour serta pembelian souvenir*.

3. Menurut letak geografis:

a. *National Domestic Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak hanya terdiri dari warga negara sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut.

b. *Regional Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional.

c. *International Tourism*

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara dan dalam hal ini sama dengan pariwisata dunia (*World Tourism*).

2.4.3 Pariwisata dan Pariwisata Berkelanjutan

Kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain, oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan, sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara. Dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan

usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Saat ini, urusan pariwisata diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, undang-undang ini dilatar belakangi oleh:

1. Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
3. Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
4. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;

Selain itu, dalam Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan juga telah memberikan pengertian mengenai beberapa terminologi dalam pariwisata, meliputi:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
9. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 2 Undang-undang No.10 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan. Pasal 3 menyebutkan bahwa “Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”. Sementara, Pasal 4 kepariwisataan bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. menghapus kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pasal 5 dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

1. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. memberdayakan masyarakat setempat;
6. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

7. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
8. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sederhana, pengembangan pariwisata memiliki karakter aktivitas yang bersifat multisektoral, dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata harus terencana secara terpadu dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan fisik dan politik. Pada setiap tahapan perencanaan pengembangan pariwisata dapat meminimalisasi sebanyak mungkin dampak negatif yang akan timbul serta berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian suatu daerah. Jadi pengembangan dapat diartikan sebagai perbuatan menjadikan sesuatu baik yang ada maupun yang belum ada menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sementara terkait dengan potensi wisata, menurut Mariotti dalam Yoeti adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata, dan merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Sukardi juga mengungkapkan pengertian yang sama mengenai potensi wisata, sebagai segala yang dimiliki oleh suatu daya tarik wisata dan berguna untuk mengembangkan industri pariwisata di daerah tersebut. Jadi yang dimaksud dengan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata. Dalam penelitian ini potensi wisata dibagi menjadi tiga macam, yaitu: potensi alam, potensi kebudayaan dan potensi manusia, yaitu

1. Potensi Alam. Yang dimaksud dengan potensi alam adalah keadaan dan jenis flora dan fauna suatu daerah, bentang alam suatu daerah, misalnya pantai, hutan, dll (keadaan fisik suatu daerah). Kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh alam jika dikembangkan dengan memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya niscaya akan menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek tersebut.
2. Potensi Kebudayaan. yang dimaksud dengan potensi budaya adalah semua hasil cipta, rasa dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah nenek moyang berupa bangunan, monument, dll.

3. Potensi Manusia. Manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, lewat pementasan tarian/pertunjukan dan pementasan seni budaya suatu daerah.

Potensi wisata yang dimiliki Indonesia sangat banyak dan saat ini kondisi pertumbuhan pariwisata melaju kencang seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sehingga kondisi ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menciptakan pengelolaan pariwisata yang strategis dan berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan didefinisikan oleh UNWTO sebagai: "Pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah". Pariwisata berkelanjutan begitu penting bagi Indonesia, negara dengan ribuan pulau dengan berbagai ukuran, kaya akan sumber daya alami dan juga budaya, terbentang sepanjang khatulistiwa. Hingga sekarang ini, hanya sebagian kecil penduduk yang mampu menikmati potensi manfaat pariwisata, karena kendala multi dimensi, ekonomi maupun budaya. Kebanyakan wisatawan mengunjungi destinasi terkenal dan hanya sedikit saja yang telah menjelajahi nusantara di luar jalur yang populer, dan yang sekaligus menyebarkan kontribusi ekonomi yang berasal dari pengeluaran pengunjung secara lebih luas.

Praktek pariwisata berkelanjutan tidak hanya berarti mengonsumsi sumber daya alam dan budaya saja, melainkan juga mengonservasikannya juga; tidak hanya bermanfaat bagi sedikit orang, akan tetapi bertujuan mendistribusikan keuntungan secara lebih luas di antara para pemangku kepentingan dan komunitas. Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang komprehensif, dimaksudkan untuk segala macam usaha pariwisata: baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, skala besar dan kecil, swasta maupun pemerintah. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan merupakan suatu agenda publik yang penting untuk semua pemangku kepentingan di semua tingkat. Pedoman dan Praktek Pengelolaan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dapat diterapkan pada semua bentuk pariwisata dalam semua jenis destinasi, termasuk pariwisata massal dan berbagai macam segmen 'niche'. Prinsip-prinsip keberlanjutan mengacu

kepada aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosio-budaya dalam pembangunan kepariwisataan, dan keseimbangan yang sesuai harus dibentuk antara ketiga dimensi tersebut untuk menjamin keberlanjutannya dalam jangka panjang. Jadi, pariwisata berkelanjutan hendaknya.

1. Memanfaatkan sumberdaya lingkungan yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan kepariwisataan secara optimal, menjaga proses ekologi penting dan membantu mengkonservasikan pusaka alam dan keanekaragaman hayati.
2. Menghormati keotentikan sosio-budaya dan komunitas tuan rumah, melestarikan pusaka buatan dan kehidupan budaya masa kini, nilai nilai tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman antar budaya dan toleransi.
1. Memastikan berlangsungnya operasi jangka panjang, yang memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara berkeadilan, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang komunitas tuan rumah untuk beroleh pendapatan dan pelayanan sosial, serta berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang mendapat informasi, dan juga kepemimpinan politis yang kuat untuk menjamin adanya partisipasi yang luas dan terbangunnya konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan merupakan proses yang berkesinambungan dan hal itu memerlukan pemantauan dampak secara konstan, mengenalkan tindakan pencegahan dan/atau tindakan korektif bilamana diperlukan. Pariwisata berkelanjutan juga harus menjaga tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan menjamin pengalaman yang penuh makna bagi wisatawan, menumbuhkan kesadaran tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan di antara mereka.

2.4.4 Daerah Tujuan Wisata

Daerah tujuan wisata atau yang sekarang ini disebut dengan destinasi wisata, merupakan daerah yang memiliki obyek-obyek wisata yang di dukung prasarana pariwisata dan masyarakat, daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Untuk menjadi daerah tujuan wisata tentu banyak hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah antara lain:

1. Melakukan investasi obyek dan daya tarik wisata di daerahnya yang dapat dijadikan sasaran kunjungan wisata
2. Menyiapkan jalan-jalan menuju obyek dan daya tarik wisata
3. Menyiapkan masyarakat untuk menerima wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) dengan menampilkan keramahan, rasa aman, rasa nyaman, dan bersahabat.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan meliputi 5 unsur yaitu:

1. obyek dan daya tarik wisata
 daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah nyaman dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya. Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
2. Prasarana pariwisata
 Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam

perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya, untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan sesuai dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan.

3. Sarana wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

4. Tata laksana /Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan dibawah tanah seperti:

- a. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran.
- b. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusinya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- c. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata
- d. Sistem komunikasi yang mudah
- e. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan diberbagai sektor bagi para wisatawan.

5. Masyarakat (lingkungan)

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik akan mengundang kehadiran wisatawan. keberadaan masyarakat disekitar objek wisata adalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan.

2.4.5 Motivasi Melakukan Perjalanan Wisata

Secara khusus perjalanan dapat berbentuk perjalanan untuk rekreasi dan wisata yang terbagi kedalam tiga kategori utama yaitu perjalanan untuk beristirahat dan relaksasi, perjalanan bisnis. Dan perjalanan wisata terbagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut:

1. Menemui Keluarga dan Teman (*visiting friends and relation*)

Termasuk didalamnya adalah pulang kampung atau mudik. Perjalanan ini menjadi salah satu sumber penghasilan devisa dari kegiatan penduduknya di luar negeri.

2. Urusan Bisnis dan Dinas

Urusan bisnis dan dinas saat ini merupakan salah satu komponen penting dan mampu menghasilkan pemasukan yang besar. Termasuk dalam jenis perjalanan ini adalah perjalanan untuk rapat, perjalanan insentif, konvensi, konferensi, dan eksibisi atau eksposisi yang dikenal sebagai MICE Industry (*Meeting, Incentive, Conference and exhibitions*).

3. Ziarah

Bentuk perjalanan ziarah merupakan salah satu motivasi melakukan perjalanan wisata yang memiliki kemampuan yang besar dalam memperbesar penerimaan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat tertentu. Sebagai salah satu contoh hasil yang diperoleh dari perjalanan ziarah umat islam setiap tahunnya di Arab Saudi diakui atau tidak mampu memberikan tambahan pendapatan dan devisa yang cukup besar bagi pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

4. Melihat dan Mempelajari Hal-hal baru

Perjalanan wisata ditujukan untuk mencari kebahagiaan batin dengan melihat dan menikmati hal-hal baru yang tidak ditemui di tempat tinggalnya.

5. Mempelajari Kehidupan, Mata Pencaharian dan Adat Istiadat Masyarakat Lain

Pergi ke kota-kota besar dunia melihat bagaimana mereka hidup dan beradaptasi dengan kondisi setempat merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Pihak orang asing merasa tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat desa kita hidup.

6. Mempelajari Cara Hidup Nenek Moyang

Bagi sebagian kecil warga keturunan, pergi berwisata ke Beijing merupakan salah satu motivasi yang kuat untuk mempelajari tempat asal usul mereka dan bagaimana nenek moyang mereka hidup pada masa lalu.

7. Melakukan Hal-hal Yang Tidak Dapat Dilakukan di Tempat Kediaman

Bagi beberapa orang Indonesia menggemari pemain ski, pergi ke St. Moritz atau Colorado merupakan keharusan karena kegiatan tersebut tidak dapat secara leluasa dilakukan di tanah air.

8. Beristirahat dan Relaks

Pergi berakhir pekan di suatu tempat yang berbeda dari tempat tinggalnya adalah merupakan salah satu motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan istirahat dan rileks dari rutinitas yang mereka hadapi sehari-hari.

9. Meningkatkan Kesehatan Jiwa dan Raga

Raga pergi ke tempat tempat seperti air panas untuk menyehatkan diri dari penyakit tertentu merupakan salah satu motivasi manusia untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan raga. Termasuk didalamnya adalah pergi ke tempat yang tenang adalah suatu jalan untuk meningkatkan kesehatan jiwa.

2.4.6 Pengembangan Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup juga dampak yang terkait, seperti penyerapan atau penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan atau peningkatan pendapatan. Dalam pengembangan kepariwisataan bukan saja ditentukan pada objeknya, akan tetapi juga harus memperhatikan pada

fasilitas pendukungnya. Untuk memuaskan wisatawan di tiap objek wisata harus memiliki lima unsur yang bergantung yaitu atraksi (attraction), fasilitas (facilities), atau pelayanan, Infrastruktur (infrastructure), transportasi (transportation), akomodasi (accommodation).

Unsur-unsur pengembangan kepariwisataan antara lain:

1. Atraksi; atraksi atau daya tarik dapat menyebabkan wisatawan datang, yang kedatangannya mungkin adanya transportasi, akomodasi, dan lain-lain memudahkan berlangsungnya perjalanan wisata yang sengaja dibangun, kemudian orang tertarik juga untuk melakukan kegiatan wisata yang lainnya.
2. Transportasi; perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan perkembangan akomodasi, fleksibilitas arah perjalanan dalam objek wisata.
3. Akomodasi; akomodasi atau tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, tempat pondokan, tempat berkemah masa liburan) dan yang diadakan khusus perorangan untuk menampung atau menginap keluarga dan perkumpulan terbatas. Dalam perkembangannya macam-macam akomodasi berubah menjadi lebih fleksibel baik dalam bentuk maupun pengelolaannya.
4. Infrastruktur; Infrastruktur menjadi andalan utama dalam bidang kepariwisataan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayanan dan fasilitas pendukung bagi objek wisata. Dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat di samping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik dan juga pembuangan saluran air limbah.

Pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui desa wisata dapat dilakukan untuk beberapa lingkup kegiatan pembangunan, adapun jenis pembangunan desa wisata sebagai berikut:

1. Industri Desa Wisata;
2. Objek Desa Wisata;
3. Pemasaran Desa Wisata; dan
4. Kelembagaan Desa Wisata.

Pembangunan dan pengembangan industri wisata pada desa wisata dimaksudkan untuk memperkaya produk wisata sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengembangan industri wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam berkreasi mengembangkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam bentuk; kerajinan tangan sebagai cinderamata, kuliner dan lain-lain industri wisata.

Pengembangan obyek wisata pada desa wisata dimaksudkan adalah pembangunan dan pembenahan terhadap destinasi wisata melalui penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti; prasarana jalan, fasilitas umum, prasarana dan sarana untuk atraksi budaya, termasuk fasilitas ibadah. Pemasaran Desa Wisata adalah kegiatan promosi yang dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tentang keberadaan dari Desa Wisata dengan segala potensi, kondisi, dan atraksi wisatanya.

Kelembagaan desa wisata merupakan komponen yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan desa wisata, karena stakeholders dan institusi tersebut akan berperan dalam penyelenggaraan desa wisata.

2.4.7 Sarana Pariwisata dan Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata

Pembangunan Pariwisata merupakan suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana dan prasarana, Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya. Menurut Yoeti “Prasarana kepariwisataan adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan untuk memuaskan kebutuhan wisatawan yang beraneka ragam sehingga wisatawan juga tertarik untuk berkunjung ke suatu tempat wisata”. Sarana pariwisata disebut sebagai ujung tombak usaha kepariwisataan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan

kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat tergantung kepada adanya kegiatan perjalanan wisata.

Sarana wisata merupakan salah satu unsur penting pembentuk produk wisata yang berperan untuk menunjang kemudahan dan kenyamanan wisatawan dalam perjalanan wisata. Untuk itu persepsi dan preferensi wisatawan terhadap sarana wisata di wisata alam erupsi merapi perlu diketahui sebagai masukan untuk masyarakat setempat agar dapat menangkap peluang usaha pariwisata. Bahkan, fasilitas sarana dan prasarana sangat mempengaruhi tingkat minat pengunjung suatu tempat pariwisata. Karena jika suatu tempat wisata memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standar, maka dapat menurunkan minat untuk mendatangi tempat wisata tersebut. Menurut Wahab (1992) yang dimaksud dengan sarana kepariwisataan (*tourism superstructure*) adalah semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan pada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung kepada kedatangan wisatawan. Sedangkan menurut Pendit, perusahaan utama yang langsung ini adalah semua perusahaan yang tujuan pelayanannya khusus diperuntukkan bagi perkembangan kepariwisataan dan kehidupannya benar-benar tergantung padanya. Terdapat tiga bagian yang penting dari sarana kepariwisataan, yaitu:

- a. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Tourism Superstructure*).
- b. Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing Tourism Superstructure*).
- c. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Superstructure*).

Menurut Inskeep sarana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akomodasi Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara waktu selama dalam perjalanan untuk dapat beristirahat. Dengan adanya sarana ini, maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai akomodasi ini mempengaruhi penilaian wisatawan. Pilihan jenis

akomodasi yang dipilih seperti jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia dan sebagainya.

- b. Tempat makan dan minum. Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentunya ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus. Mendukung hal tersebut bagi wisatawan yang tidak membawa bekal. Bahkan apabila suatu daerah tujuan wisata mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang di samping menikmati atraksi wisata juga menikmati makanan khas tersebut. Pertimbangan yang diperlukan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman antara lain adalah jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman, pelayanan yang diberikan, tingkat harga, tingkat kebersihan, dan hal-hal lain yang dapat menambah selera makan seseorang serta lokasi tempat makannya.
- c. Tempat belanja. Berbelanja merupakan salah satu aktivitas kegiatan wisata dan sebagian pengeluaran wisatawan didistribusikan untuk berbelanja. Penilaian dalam penyediaan fasilitas belanja ini dilakukan terhadap ketersediaan barang-barang yang dijual dan pelayanan yang memadai, lokasi yang nyaman dan akses yang baik serta tingkat yang relatif terjangkau.
- d. Fasilitas umum di lokasi objek wisata. Fasilitas umum yang akan dikaji adalah fasilitas yang biasanya tersedia di tempat rekreasi seperti tempat parkir, toilet umum, musholla, dan lain-lain.

Terkait dengan sarana pariwisata, paling tidak terdapat fasilitas umum yang tersedia pada kawasan pariwisata pada umumnya, meliputi:

- a. Tempat parkir. Harus ada tempat khusus untuk parkir. Agar wisatawan yang datang berkunjung ke kawasan wisata dapat meninggalkan kendaraan mereka dengan merasa aman dan nyaman. Tempat parkir yang disediakan harus terencana dan dikelola dengan baik agar tempat parkir itu berkelanjutan dan dapat memberikan penghasilan yang lebih bagi daerah.

- b. Tempat MCK umum. Harus tersedianya tempat MCK umum bagi wisatawan yang datang untuk berkunjung. Dengan keadaan yang aman dan nyaman, bersih dan mudah dijangkau.
- c. Sarana Peribadatan. Sarana peribadatan harus sudah tersedia
- d. Sarana penggerak di lokasi obyek wisata. Sarana penggerak yang diinginkan hanya berupa sarana transportasi yang nyaman, aman dan murah. Wisatawan tidak kesulitan dalam menjangkaunya.
- e. Sarana informasi dan papan petunjuk. Dalam menginformasikan kawasan juga dilakukan pada iklan di koran, radio ataupun majalah. Pada kawasan wisata juga harus tersedia sarana informasi dan papan petunjuk. Hal ini dilakukan guna wisatawan yang datang dapat dengan mudah mencapai atraksi yang mereka inginkan.
- f. Jaringan Listrik dan Telekomunikasi.
- g. Persampahan.

Implikasi pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan, meliputi:

- a. Aspek Sosial. Dengan banyaknya wisatawan yang datang selama ini dengan pendidikan masyarakat pribumi yang masih dibawah rata-rata maka dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata di suatu daerah terhadap sosial budaya sangat terasa apalagi daerah tersebut menerima pengaruh dengan cepat tanpa ada penyaringan yang ketat terhadap kedatangan wisatawan. Masalah tentang dampak pariwisata terhadap sosial budaya selama ini lebih cenderung akan terjadi perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan. Dalam pengembangan sarana dan prasarana diharapkan penduduk asli dapat memanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran akan pemeliharaan, sehingga potensi dan semua sarana dan prasarana penunjang aktivitas berwisata dapat berkelanjutan.
- b. Aspek Ekonomi. Dengan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang berkelanjutan masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan hal tersebut. Dengan cara mengajak organisasi

lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas ekonomi seperti koperasi, pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam berbagai usaha kerajinan, makanan, minuman, perdagangan, pertanian dan lain-lain sehingga mereka akan banyak memperoleh manfaat dari pengembangan sarana dan prasarana pariwisata.

- c. Aspek Lingkungan. Kegiatan pariwisata cenderung merusak kelestarian lingkungan alam dan budaya setempat, oleh karenanya perlu dijaga agar terhindar dari dampak negatif dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat, memperhatikan dan mencerminkan ciri budaya setempat yang khas. Dengan demikian, pengembangan sarana dan prasarana diharapkan dapat mendukung pariwisata pantai dan bisa meminimalisir pencemaran lingkungan yang terjadi. Dimana lingkungan yang awalnya masih belum tertata dengan baik dengan pengembangan sarana dan prasarana secara tidak langsung akan mengalami perubahan menjadi terencana. Pengembangan tersebut akan membuat sarana dan prasarana pariwisata yang tidak ada menjadi ada pada kawasan tersebut dengan mengoptimalkan lingkungan wisata pantai guna memfasilitasi aktivitas wisatawan yang datang tanpa merusak lingkungan.
- d. Aspek Kelembagaan. Implikasi lainnya adalah adanya kelembagaan yang mengelola pariwisata, ini dilakukan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana objek wisata. Dalam pengelolaan dan pemeliharaan dengan cara menggabungkan kerjasama antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) dan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini dilakukan agar semua potensi yang ada dapat teroptimalkan dan tanpa merusak lingkungan sehingga tetap dapat dinikmati di masa yang akan datang.

Terkait dengan usaha penyediaan sarana pariwisata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 juga telah mengatur beberapa kegiatan dalam bidang usaha pariwisata, juga disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah usaha

yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata; sementara pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Sedangkan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Secara lebih terperinci bahwa usaha penyediaan sarana pariwisata tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam. Pasal 7 mengatur ketentuan bahwa:

- (1) Pengusahaan pariwisata alam meliputi: a. usaha penyediaan jasa wisata alam; dan b. usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi: a. jasa informasi pariwisata; b. jasa pramuwisata; c. jasa transportasi; d. jasa perjalanan wisata; dan e. jasa makanan dan minuman.
- (3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi: a. wisata tirta; b. akomodasi; dan c. sarana wisata petualangan.

Sementara, Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.02/IV-SET/2012 Tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dalam Bab II Areal dan Bentuk Bangunan, Pasal 3 menyebutkan bahwa:

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata alam dapat meliputi: a. wisata tirta; b. akomodasi; c. transportasi; d. wisata petualangan; dan e. olahraga minat khusus.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dapat dilakukan pada zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan blok pemanfaatan taman hutan raya.

- (3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona inti taman nasional.
- (4) Usaha penyediaan sarana olahraga minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada blok pemanfaatan taman hutan raya dan blok pemanfaatan taman wisata alam dengan ketentuan: a. kondisi alam terbuka/berbatu dan secara alami mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dipulihkan; b. Topografi datar sampai landai; dan c. rawan terhadap perambahan atau pencurian batu atau konflik dengan masyarakat.

2.5 Konsep PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (BPS, 2012).

Konsep PDRB menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Sektor pariwisata telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan, tentu akan menggerakkan sektor-sektor lain. Pariwisata akan

mendukung tumbuhnya perhotelan, rumah makan, dan sektor informal, perdagangan dan industri kerajinan, pertanian dalam arti luas, transportasi dan angkutan, dan sektor lainnya.

2.6 Kajian Empirik

Kajian empirik dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata, memuat beberapa hal meliputi:

2.6.1 Gambaran Umum Kabupaten Purbalingga

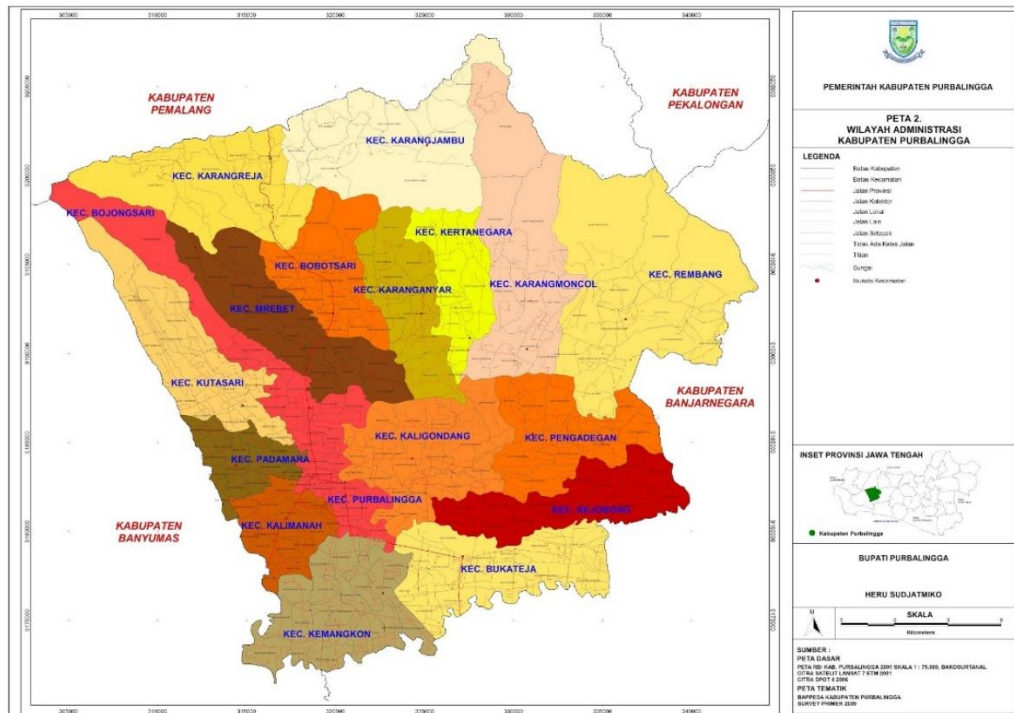
Gambaran umum wilayah Kabupaten Purbalingga dibagi menjadi 2 aspek yaitu aspek geografis dan aspek ekonomi. Berikut penjelasan terkait gambaran umum wilayah Kabupaten Purbalingga:

1. Aspek Geografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak antara 101° 11" BT - 109° 35" BT dan 7° 10" LS - 7° 29 LS". Berdasarkan data BPS, Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (± 3.254 ribu Ha). Sedangkan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 80.576 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa dan 15 kelurahan, 996 dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap desa/kelurahan memiliki 6 rukun warga dan 21 rukun tetangga. Berdasarkan batasnya, Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemasang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak ibu kota Kabupaten Purbalingga dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sejauh 191 km.



Sumber: DPUPR Kabupaten Purbalingga

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga

b. Kondisi Morfologi dan Topografi

Fisiografi Kabupaten Purbalingga terletak pada daerah perbatasan antara zona Serayu Utara dan zona Vulkanik Kuartar. Karakteristik morfologi wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 0 – 1.500 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kabupaten Purbalingga masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus seperti diuraikan sebagai berikut:

- Daerah Ketinggian 7 – 25 meter dpl
Merupakan daerah potensi persawahan dengan pengairan yang memadai.
- Daerah Ketinggian 25 – 100 meter dpl
Daerah dengan sebagian wilayah masih berpotensi untuk tanah persawahan.

Sebagian wilayah ketinggiannya antara 50 – 100 meter dpl berpotensi untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi yang lebih besar.

- Daerah Ketinggian 100 – 500 meter dpl
Daerah berpotensi utama untuk pertanian tanah kering, mengingat topografi wilayah bergelombang dan berbukit-bukit.
- Daerah Ketinggian 500 – 1.000 meter dpl
Daerah berpotensi untuk wilayah perkebunan dan baik untuk dikembangkan budidaya tanaman sayur-sayuran, mengingat wilayah tersebut cukup dingin.
- Daerah Ketinggian diatas 1.000 meter dpl
Daerah yang terbatas untuk usaha pertanian karena topografi wilayah bergelombang. Daerah dengan topografi demikian berpotensi sebagai wilayah non budidaya atau kawasan hutan lindung.

Dataran tinggi di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara dan sebagian Kecamatan Kutasari, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari. Sedangkan dataran rendah di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, sebagian Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kejobong, sebagian Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara dan Kecamatan Kemangkon.

Sedangkan dilihat dari karakteristik topografinya, Kabupaten Purbalingga memiliki topografi yang beragam, dari dataran rendah, daerah perbukitan hingga daerah pegunungan. Karakteristik wilayah berdasarkan kondisi permukaan tanah menunjukkan sebaran sebagai berikut:

- Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan > 40%. Daerah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- Bagian tengah merupakan daerah dengan kemiringan 25%-40%. Daerah ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karangreja dan Bojongsari.
- Bagian selatan merupakan daerah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 25%. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

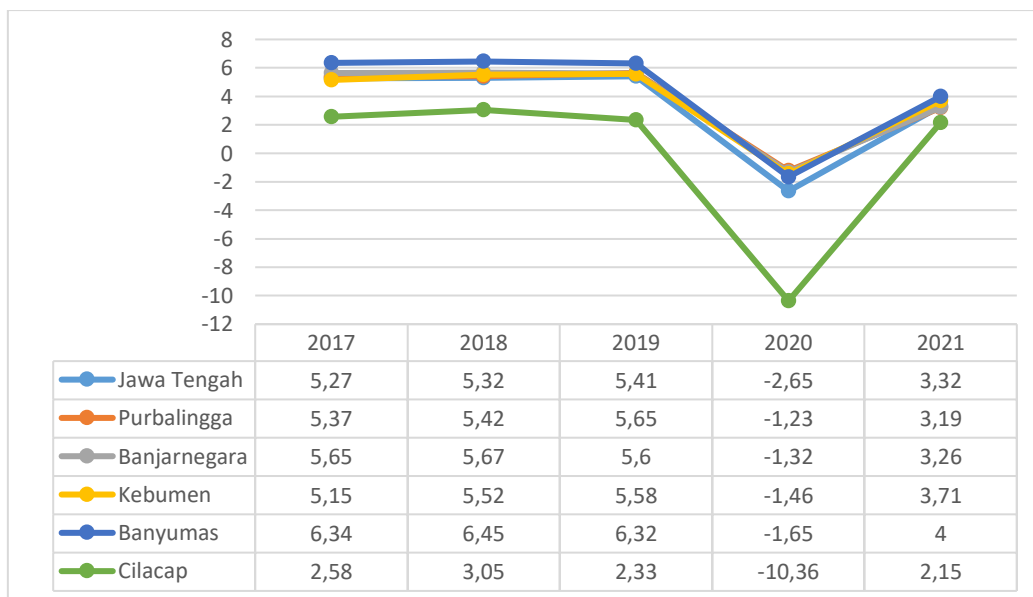
c. Kondisi Geologi

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Purbalingga memiliki komposisi litologi batuan yang terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.
- Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasiran, batu gamping pasiran, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah.

2. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi Covid-19 dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen. Kemudian di tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mulai kembali merangkak naik ke angka 3,19. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kab. Purbalingga, 2018-2022

Gambar 2.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jateng dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2017-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar

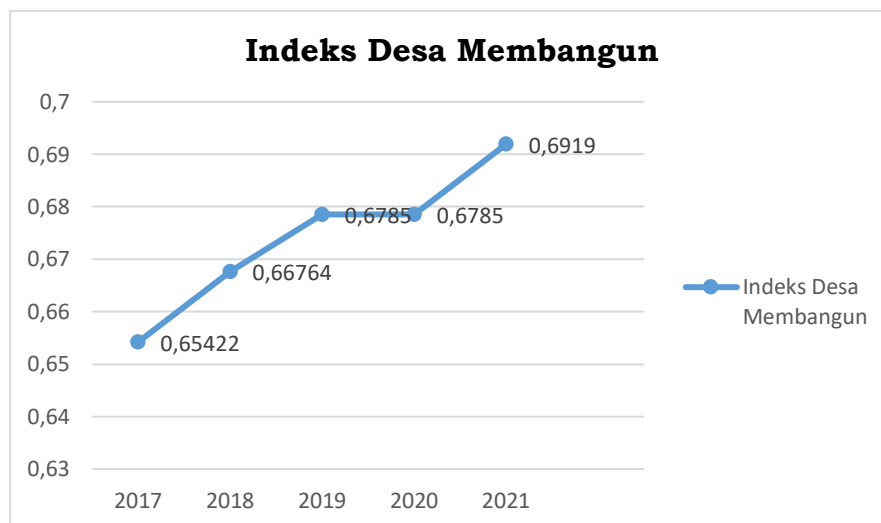
11,65%, Jasa Perusahaan sebesar 10,95%, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %. Di tahun 2020, dampak pandemic Covid-19 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga terutama pada sektor lapangan usaha: Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Jasa Pendidikan. Namun, pada tahun 2021 beberapa sektor lapangan usaha tersebut mulai mengalami peningkatan terutama untuk sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Kabupaten Purbalingga memiliki 224 desa dan 15 kelurahan yang tersebar di 18 Kecamatan. Masing-masing desa tersebut memiliki status dan potensi desa yang berbeda-beda. Potensi desa merupakan

segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Untuk mengetahui pengembangan kawasan pedesaan salah satunya dengan melihat nilai Indeks Desa Membangun (IDM). IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM yaitu berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Nilai IDM di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2017 mempunyai angka sebesar 0,65422 kemudian naik menjadi 0,667642 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 dan 2020 naik menjadi 0,6785. Pada tahun 2021, kembali naik di angka 0,6919.



Sumber: RKPD 2023

Gambar 2.3
Indeks Desa Membanguna (IDM)

Secara rinci status desa di Kabupaten Purbalingga paling tinggi adalah desa mandiri, kemudian diikuti oleh desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Untuk desa sangat tertinggal yang dulu di tahun 2016 ada 2

desa, saat ini sudah naik statusnya menjadi desa tertinggal. Desa tertinggal jumlahnya semakin turun, pada tahun 2016 yang berjumlah 50 kemudian turun menjadi 41 di tahun 2017, 30 desa di tahun 2018, 14 desa di tahun 2019, 9 desa di tahun 2020 dan menjadi 2 desa di tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa desa tertinggal sudah naik statusnya menjadi desa berkembang.

Untuk meningkatkan kawasan desa telah dilakukan beberapa kerjasama antar desa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal yang ada. Berikut ini daftar kerjasama antar desa untuk pengembangan kawasan desa di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dan 2020.

Tabel 2.1
Daftar Kerjasama Antar Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019-2020

No	Program Kerjasama	2019	2020
1	Kawasan Seroja (Agrobisnis dan Pariwisata)	4 desa	4 desa
2	Kawasan Agrobisnis, Usaha Tani, dan Wisata Tani	4 desa	4 desa
3	Kawasan Perdesaan Air Bersih Mitra Sejahtera	14 desa	13 desa
4	Kawasan Pedesaan	-	3 desa

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2022

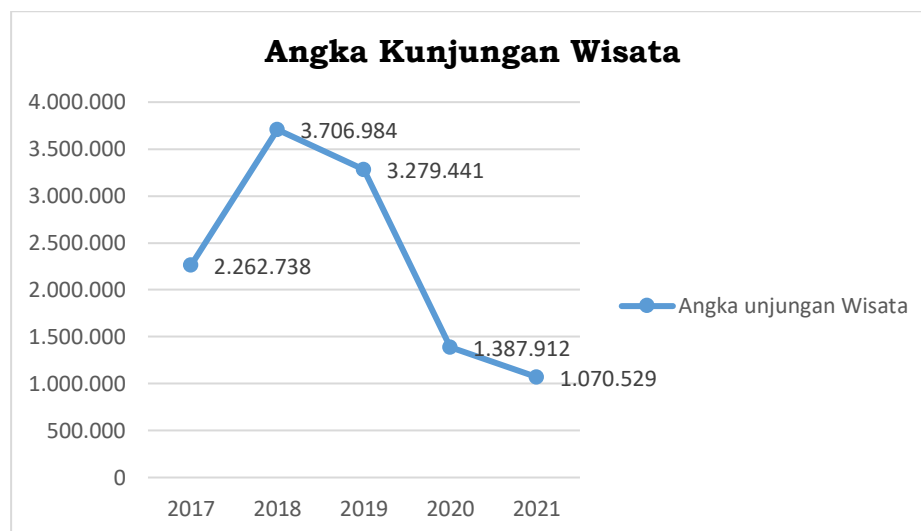
Dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan meliputi: proses dan penetapan kawasan perdesaan, proses penentuan batas desa dan kawasan berbasis drone desa, rencana tata ruang kawasan perdesaan, pusat pertumbuhan terpadu antar desa, perencanaan dan perancangan infrastruktur antar desa, penyusunan tim pengelola kawasan perdesaan, penguatan kapasitas masyarakat dan kemitraan, advokasi dan penyusunan berbasis sistem perdesaan.

Adapun proses pembentukan dan pengembangan kawasan pedesaan ini dengan musyawarah desa, musyawarah antar desa, dan kesepakatan bersama antar desa dalam pembentukan kawasan dan memetakan potensi yang ada yang akan dikembangkan bersama oleh desa-desa yang sepakat bergabung dalam satu kawasan perdesaan. Dalam pengembangan kawasan perdesaan dilakukan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yaitu pembangunan antar desa

yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengandung upaya-upaya advokasi bagi masyarakat desa, pengorganisasian komunikasi desa, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan perdesaan, membangun jejaring sosial dan kelembagaan serta membangun proses pendidikan, informasi, dan komunikasi dalam kawasan perdesaan.

2.6.2 Perkembangan Pariwisata Kabupaten Purbalingga

Sektor pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi. Keberhasilan dalam bidang pariwisata dicerminkan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung masih menurun akibat adanya pandemic, tercatat jumlah pengunjung di seluruh objek wisata sebanyak 1.070.529 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebanyak 1.387.912 orang.



Sumber: RKPD, 2023

Gambar 2.4
Angka Kunjungan Wisata Kabupaten Purbalingga 2017-2021

Berdasarkan seluruh kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Purbalingga mampu memberikan pendapatan ke kas

pemerintah daerah sebesar 44.781.457.446 rupiah pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 pendapatan menurun mencapai 15.958.823.805 rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 11.179.948.019 rupiah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pendapatan dari Obyek Wisata di Kabupaten Purbalingga 2017-2021

Tahun	Pendapatan (Rupiah)
2017	33.846.965.238
2018	46.317.676.181
2019	44.781.457.446
2020	15.958.823.805
2021	11.179.948.019

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2022

Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah. Rincian daerah wisata di Kabupaten Purbalingga terdiri dari wisata alam (Gua Lawa, Pendakian Gunung Slamet), wisata budaya (MTL Jend. Soedirman, Petilasan Ardi Lawet), wisata buatan (Owabong, Sanggaluri Park, Kolam Renang Tirto Asri Walik, TWP Purbasari Pancuran Mas, Buper Munjulluhur, Taman Usman Janatin Purbalingga, Kolam Renang Ciblon Bobotsari, Kutabawa Flower Garden, Rainbow Garden Kutabawa, Kampung Warna Bobotsari, Rest Area RM Siregol, Wisata Edukasi Kampung Marketer, Kampung Duku Kembaran Wetan, Rest Area Berkah Mulia/Cheng Hoo) dan desa wisata/rintisan desa wisata sebanyak 28 desa. Disamping itu juga terdapat beberapa obyek wisata unggulan yaitu 5 (lima) obyek wisata unggulan yaitu Owabong, Gua Lawa, Sanggaluri Park, Pancuran Mas Purbayasa dan Desa Wisata Serang. Perkembangan kondisi urusan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Kinerja Urusan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	12	12	10	10	10

2	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	klp	15	15	30	30	30
3	Rata-rata tingkat hunian hotel	%	35,2 1	35,2 1	21,8 4	21,8 4	21,8 4
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,32	1,32	1,38	1,35	1,35
5	Jumlah restoran	Unit	25	40	69	75	75
6	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	11	14	14	14	14
7	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan	Desa	0	5	7	19	13
8	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	Desa	4	4	7	29	27
9	Jumlah /event pameran pariwisata yang diikuti	event	0	0	10	1	5

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2022

Kawasan pariwisata di Kabupaten Purbalingga meliputi:

1. Pariwisata alam meliputi:

- a. Pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja;
- b. Goa Lawa (GOLAGA) di Kecamatan Karangreja;
- c. Agrowisata Serang di Kecamatan Karangreja;
- d. Bumi Purba di Kecamatan Kutasari;
- e. Leren View di Kecamatan Karangreja;
- f. Klawing Riverside di Kecamatan Purbalingga;
- g. Sirau *The Lost Paradise* di Kecamatan Karangmoncol; dan
- h. pengembangan potensi pariwisata alam lainnya di seluruh kecamatan.

2. Pariwisata budaya meliputi:

- a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
- b. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja yang berada di Kecamatan Purbalingga;
- c. Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga; d. Situs cagar budaya yang berada di seluruh wilayah kabupaten;

- d. Desa Wisata yang berbasis budaya; dan
 - e. Pengembangan potensi pariwisata budaya lainnya di seluruh kecamatan.
3. Pariwisata buatan meliputi :
- a. Kolam Renang Tirta Asri Walik di Kecamatan Kutasari;
 - b. Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) di Kecamatan Bojongsari
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas di Kecamatan Padamara;
 - d. Sanggaluri Park di Kecamatan Kutasari;
 - e. Bumi Perkemahan Munjul Luhur di Kecamatan Kutasari;
 - f. Pancuran Ciblon di Kecamatan Bobotsari;
 - g. Soedirman Point di Kecamatan Rembang;
 - h. Purbalingga City Park (Taman Usman Janatin) di Kecamatan Purbalingga; dan
 - i. pengembangan potensi pariwisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

2.6.3 Gambaran Program Pariwisata dan Alokasi Anggaran

Rencana program prioritas yang disusun berdasarkan urusan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Selain itu rencana program prioritas juga mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. \

Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 pada urusan desa dan pariwisata terbagi ke dalam:

Tabel 2.4
Program Pada Urusan Desa dan Pariwisata

No	Program	Tujuan	Fokus Kegiatan
1	Program Penataan Desa	Prosentase desa yang difasilitasi terkait dengan penyelenggaraan penataan desa sebesar 100%.	Penyelenggaraan Penataan Desa dengan 3 sub kegiatan
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yg melakukan kerjasama aktif (baik antar desa dan desa dengan pihak ketiga) sebesar 74,55%.	Fasilitasi Kerjasama antardesa dengan 2 sub kegiatan.
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa sebesar 48,15%.	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi desa dengan 14 sub kegiatan.
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina sebesar 63,14%.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat kab/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat dengan 6 sub kegiatan.
5.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan daya tarik wisata yang dikembangkan sebesar 20,59%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan 3 sub kegiatan; 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan; dan 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

			dengan 2 sub kegiatan.
6.	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan daya tarik wisata yang meningkat angka kunjungan wisatanya sebesar 55,88%.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan 2 sub kegiatan.
7.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku wisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat sebanyak 128 orang.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan 1 sub kegiatan.

Sumber: Dinporapar Kab. Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel 2.4 Rencana program pada urusan desa dan pariwisata tahun 2023 diatas menunjukkan bahwa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 4 Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan pada Urusan Pariwisata memiliki 3 Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan sasaran yang dicapai Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023 diprioritaskan pada:

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Rekonstruksi sosial pasca covid dan arus informasi sehat;
- c. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Akses pendidikan untuk semua dan Layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
- d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
- e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi umat berbasis comparative advantages dan competitive advantage (digital) dengan referensi perilaku milenial dan leisure ekonomi;
- f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Pendidikan keagamaan dan tempat ibadah juara;
- g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
- h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Gerakan membangun desa;

- i. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong Inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah;

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 sebesar Rp. 2,054,148,545,000.00 terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer serta membiayai urusan pemerintah wajib maupun pilihan Adapun kebijakan masing-masing komponen belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam penganggaran terkait penyelenggaraan Desa Wisata kebijakan belanja daerah termasuk dalam komponen belanja transfer, dimana Belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp. 404.218.014.000 merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dihitung berdasarkan kemampuan daerah. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Hal tersebut dapat dikatakan sebanyak 20% dari total belanja keuangan daerah Kabupaten Purbalingga digunakan untuk membangun desa dan dapat diindikasikan bahwa 20% tersebut digunakan untuk menunjang pemberdayaan desa dan pengembangan desa sebagai desa wisata.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

3.1 Evaluasi Terhadap Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Secara metodologis upaya mencari suatu norma hukum yang melandasi norma yang lebih rendah dan upaya mencari norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tidak berlangsung terus menerus tanpa batas (*regressus ad infinitum*), sebab pada akhirnya harus ada norma yang dianggap sebagai norma yang tertinggi/ puncak atau sampai berhenti pada norma yang di atasnya tidak ada lagi norma yang lebih tinggi, disebut groundnorm atau Staats Fundamental Norm. Merujuk pada teori tersebut, terbukti bahwa sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Absahnya suatu norma hukum secara vertikal ditentukan sejauh mana norma hukum yang berada di bawah tidak bertentangan (sesuai atau tidak) dengan norma hukum di atasnya. Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).

Norma hukum dalam konteks negara dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan, dan sebagai konsekuensi dari negara hukum dengan menganut prinsip hierarki norma hukum, maka sistem peraturan perundang-undangan juga bersifat hierarkis. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di atas bertujuan menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada peraturan yang bertentangan, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Di sini berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).

Untuk itu, kajian ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar tercapai sinkronisasi antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan lebih tinggi yang menjadi payung hukumnya ataupun Peraturan yang lebih tinggi lainnya. Sinkronisasi ini diperlukan agar Peraturan Daerah absah secara konstitusional, selain itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Bahkan lebih jauh diarahkan agar perda yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Untuk mengantisipasi adanya ketidakharmonisan/ pertentangan norma hukum diperlukan upaya harmonisasi. Dalam arti bahwa harmonisasi merupakan upaya maupun proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertegangan, dan kejanggalan. Harmonisasi perlu mendapat perhatian karena dalam praktiknya timbul pertentangan antara satu norma hukum dengan yang lainnya, hal ini disebabkan bahwa tidak adanya jaminan absolut dalam sebuah kesatuan tatanan hukum tidak adanya problem pertentangan norma hukum.

Harmonisasi norma hukum ini bukan sesuatu yang dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan, salah satu upayanya adalah melalui evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait yang dilakukan pada saat pembentukan Peraturan. Dengan mempergunakan rujukan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan perundang-undangan dan rumusan norma yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten bidang kepariwisataan, ditampilkan dalam tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.1
Matrik Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Kewenangan Kabupaten Purbalingga

No	Peraturan	Norma Hukum
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	Pasal 18 ayat (6) mengatur ketentuan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
2	Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Perundang-Undangan	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Mengatur ketentuan Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan. <p align="center">Pasal 6</p> <p>Mengatur Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantara; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

		<p>Pasal 7</p> <p>Mengatur Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2	<p>Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan permendagri Nomor 120 Tahun 2015</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Mengatur ketentuan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perda; Perkada; dihapus; dan peraturan DPRD <p>Kemudian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6) mengatur ketentuan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> perda provinsi; dan perda kabupaten/kota. <p>Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> kewenangan kabupaten/kota; kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;

		f. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya g. hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau h. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih i. efisien apabila dilakukan oleh daerah j. kabupaten/kota.
--	--	---

3.2 Evaluasi Terhadap Regulasi yang memuat terkait dengan Desa Wisata

Dengan mempergunakan rujukan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang peraturan perundang-undangan dan rumusan norma yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten bidang kepariwisataan, ditampilkan dalam tabel berikut dibawah ini:

Table 3.2
Matrik Peraturan Perundang-Undangan dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Desa Wisata

No	Peraturan	Norma Hukum
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana</p>

		<p>dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.</p> <p>(3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.</p> <p>(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Pemerintah provinsi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi; e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
--	--	--

2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p>Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang dapat dilaksanakan oleh desa melalui penggunaan anggaran dana desa.</p> <p>Kewenangan desa tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kewenangan; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa. Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa,</p>

		<p>melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membina kehidupan masyarakat desa; Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; mengembangkan sumber pendapatan desa; dan Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. <p>Kewenangan-kewenangan tersebut dapat dikembangkan oleh Desa terutama dengan perlunya penetapan desa wisata. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kepala Desa memiliki beberapa kewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; dan Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan	<p>BAB II</p> <p>PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL</p> <p>Pasal 2</p>

	Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025	<p>1) Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Destinasi Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Industri Pariwisata; dan Kelembagaan Kepariwisataan. <p>(2) Pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS.</p> <p>(3) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> visi; misi; tujuan; sasaran; dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional.</p> <p>(2) RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan</p> <p>(3) Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.</p>
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	<p>Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana

		<p>desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;</p> <p>b. usulan penetaan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota;</p> <p>c. Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan Berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.</p> <p>Pembangunan Desa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan dengan:</p> <p>a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dn pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;</p> <p>b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;</p> <p>c. Menyusun perencnaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;</p> <p>d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;</p> <p>e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembanguna desa;</p> <p>f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;</p>
--	--	--

		<p>g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;</p> <p>h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;</p> <p>i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan</p> <p>j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.</p>
6.	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Mengatur Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Mengatur Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.</p> <p>(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
7.	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional</p>	<p>Sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Destinasi Pariwisata b. Pemasaran Pariwisata c. Industri Pariwisata d. Kelembagaan Pariwisata

		Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional. Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, beraya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
--	--	---

3.3 Evaluasi Terhadap Regulasi Daerah

Evaluasi terhadap regulasi daerah terkait tentang Desa Wisata pada naskah akademik ini dapat dijelaskan pada tabel matrik antara peraturan dan norma hukum pada berikut ini:

Table 3.3
Matrik Peraturan Daerah dan Rumusan Norma Yang Berkaitan Dengan Desa Wisata

No	Peraturan	Norma Hukum
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah	Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan tujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah; menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata; dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional. Sedangkan strategi dalam pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

	<ul style="list-style-type: none"> a. identifikasi nilai-nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan; b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk dibangun dan dikembangkan; c. pelebagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. <p>Kemudian untuk penetapan Desa Wisata dalam pasal (7) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penancangan Desa wisata; b. penilaian Desa Wisata; dan c. penetapan Desa Wisata. <p>Pencanangan Desa wisata pada pasal (8) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah. b. Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur. d. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. data profil wilayah; 2. potensi wisata yang akan dikembangkan;
--	--

		<ol style="list-style-type: none"> 3. data pengunjung Desa Wisata; 4. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; 5. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan 6. rencana mitigasi bencana
2.	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2011</p> <p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031</p>	<p style="text-align: center;">Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3</p> <p>Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kawasan agropolitan ramah lingkungan; b. pengembangan potensi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan berbasis masyarakat; c. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri menjadi kawasan industri; d. pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat; e. pemantapan fungsi kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan; f. pengembangan kawasan budidaya sebagai pendukung agropolitan, pariwisata, dan industri dalam rangka pemerataan pembangunan; g. pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal; dan h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara. <p style="text-align: center;">Strategi Penataan Ruang Pasal 4 ayat (2)</p> <p>Strategi pengembangan potensi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas; b. mengembangkan kawasan wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;

		<ul style="list-style-type: none"> c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata; d. menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan budaya lokal; e. mengembangkan sentra industri kerajinan; dan f. mengembangkan agroekowisata dan ekowisata.
3	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan. Kepariwisataan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025</p>	<p>Ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan. Kepariwisataan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025 bahwa visi pembangunan kepariwisataan kabupaten adalah Terwujudnya Purbalingga sebagai Destinasi Pariwisata Utama dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adat istiadat, budaya dan nilai agama. Kemudian dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adat istiadat, budaya dan nilai agama; b. Pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara; c. Industri pariwisata yang berdaya saing, mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; d. Organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan

	<p>mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.</p> <p>Sedangkan untuk tujuan dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; Mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab; Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional. <p>Bertitik tolak dari tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Purbalingga tersebut, maka memadukan dan mensinergikan pilar-pilar pembangunan pariwisata menjadi tujuan pokok dari pembangunan kepariwisataan Kabupaten. Kemudian sasaran dari pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi peningkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kunjungan wisatawan nusantara; Kunjungan wisatawan mancanegara; Pengeluaran wisatawan nusantara; Penerimaan pendapatan daerah; dan Produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan. <p>Jika dikaji sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten, maka diperlukan langkah terobosan dari pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan kreasi dalam pembangunan pariwisata, sehingga hal tersebut dapat diwujudkan, termasuk melalui penetapan penyelenggaraan desa wisata.</p>
--	--

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur beberapa pengertian yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Pasal 1 angka (2) menyebutkan “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatur ketentuan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

Terkait pembentukan undang-undang, dalam teori hukum dikenal adanya landasan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten, landasan ini diperlukan agar Peraturan Daerah Kabupaten yang dibentuk memiliki kaidah/ norma hukum yang sah secara hukum (*legal validity*) dan menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten yang berkualitas; memiliki substansi yang berkeadilan, berkemanfaatan hukum, berkepastian hukum, serta tidak mengandung norma hukum/ materinya yang bertentangan dengan aturan di atasnya; dan tentunya harus mampu berlaku efektif di dalam masyarakat secara wajar serta berlaku untuk waktu yang panjang. Beberapa landasan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Desa Wisata Kabupaten Purbalingga meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Uraian landasan tersebut di bawah ini:

4.1 Landasan Filosofis

Hal berlakunya norma hukum secara filosofis, artinya adalah norma hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*uber positieven wet*). Peraturan Perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideals norm*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu Peraturan Daerah Kabupaten dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten yang bersangkutan dalam kenyataan. Oleh karena itu cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*philosophische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis.

Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, pada alenia ke-empat dibangun tidak hanya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia namun juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan berkeadilan sosial. Dalam sebuah Peraturan Daerah Kabupaten, landasan filosofis terkandung dalam konsideran/ dasar menimbang pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Secara umum rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memajukan desa
- d. menghapus kemiskinan;
- e. mengatasi pengangguran;
- f. mengembangkan potensi wisata di desa

- g. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- h. memajukan kebudayaan;
- i. mengangkat citra bangsa;
- j. memupuk rasa cinta tanah air;
- k. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- l. mempererat persahabatan antarbangsa.

Secara khusus rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Desa Wisata bertujuan untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi wisata yang ada di desa- desa di Kabupaten Purbalingga sehingga dapat memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengupayakan kelestarian lingkungan. Selain itu bertujuan untuk:

- a. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- b. Mendorong pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Mengendalikan kegiatan usaha untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis lebih difokuskan pada perspektif medan penerapan hukum dalam keadaan nyatanya, yang selalu disertai ciri berupa penerimaan (*acceptance*) peraturan oleh sekelompok masyarakat, berlakunya kaidah hukum secara sosiologis adalah efektivitas kaidah hukum di dalam lapangan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan dua teori: pertama, teori kekuasaan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaidah hukum itu dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh komunitas masyarakat; kedua, teori pengakuan, yang menyatakan bahwa berlakunya kaidah hukum itu didasarkan pada penerimaan atau pengakuan masyarakat ditempat hukum itu diberlakukan.

Sebelum mengkaji landasan yuridis, penting dikemukakan kondisi sosiologis Kabupaten Purbalingga dan potensi Pariwisatanya. Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa tempat wisata yang sudah dikenal oleh beberapa orang. Adapun beberapa wisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pariwisata alam
 - a. Pendakian Gunung Slamet
 - b. Goa Lawa
 - c. Bumi Perkemahan Munjul Luhur
 - d. Agrowisata Serang
 - e. Desa wisata Panusupan
 - f. Desa Wisata Siwarak
 - g. Desa Wisata Kedungbenda
 - h. Desa Wisata Tanalum, dan
 - i. desa-desa wisata lainnya yang sedang berkembang.
2. Pariwisata Budaya
 - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman berada di Kecamatan Rembang;
 - b. Situs Bandagai yang berada di Kecamatan Karangjambu
 - c. Situs Mujan yang berada di Kecamatan Bobotsari
 - d. Wisata Batu Menhir yang berada di Kecamatan Karanganyar
 - e. Wisata Batu Gilang yang berada di Kecamatan Kertanegara
 - f. Museum Profesor Soegarda Poerbakawatja dan Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga
 - g. Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis yang berada di Kecamatan Mrebet; dan
 - h. Desa-desa Wisata
3. Pariwisata Buatan
 - a. Obyek Wisata Air Bojongsari yang berada di Kecamatan Bojongsari
 - b. Obyek Wisata Air Bojongsari yang berada di Kecamatan Bojongsari
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas yang berada di Kecamatan Padamara; dan

- d. Sanggaluri Park yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.

Selain itu Kabupaten Purbalingga beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong dan Purbasari, taman reptil (reptile park), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga.

Kawasan peruntukan permukiman yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Perkotaan Bukateja dan Perkotaan Rembang, serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di ibu kota kecamatan. Disamping permukiman perkotaan dikembangkan juga kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten di luar PKL, PKLp, dan PPK dengan prioritas memanfaatkan lahan yang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Kawasan peruntukan permukiman yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Perkotaan Bukateja dan Perkotaan Rembang, serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di ibu kota kecamatan. Disamping permukiman perkotaan dikembangkan juga kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten di luar PKL, PKLp, dan PPK dengan prioritas memanfaatkan lahan yang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

4.3 Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi

permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia membentuk bangunan piramida, peraturan yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok. Absahnya suatu peraturan secara vertikal ditentukan sejauh mana peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan (sesuai atau tidak) dengan peraturan di atasnya. Dalam arti bahwa peraturan tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 mengandung ketentuan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang terdiri atas:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD

Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat (2) menyebutkan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus didasarkan pada adanya kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya rencana pemerintah daerah untuk menggalakkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Purbalingga dengan lebih intensif melibatkan desa-desa yaitu melalui pembentukan desa wisata yang selama ini belum ada aturannya, maka pemerintah daerah merancang suatu regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum dan legalitas serta pedoman dalam penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Purbalingga.

Desa yang ada sekarang, agak berbeda dengan desa-desa pada masa yang lalu, karena sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah dengan digelontorkan dana desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana desa yang diturunkan oleh Pemerintah setiap tahun cukup besar, sehingga desa bisa lebih berkreasi menyusun program pembangunan desa berdasarkan potensi yang ada di desanya termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan melalui pembentukan dan penetapan Desa Wisata. Penetapan desa menjadi desa wisata belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena belum ada landasan hukum berupa peraturan daerah sebagai dasar legalitasnya. Peraturan Daerah tersebut harus disinkronkan dengan Peraturan Daerah yang ada yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Purbalingga agar terwujudnya sinkronisasi dan terpenuhi atas kepastian hukum.

Landasan hukum yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi dan beberapa persoalan hukum misalnya karena belum ada peraturan hukum yang ditetapkan, perlu sinkronisasi peraturan. Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum secara substansi materi meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan. Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025

Artinya Perda Penyelenggaraan Desa Wisata dibuat untuk melaksanakan kewenangan daerah Kabupaten dalam bidang pariwisata. Dengan demikian bahwa Perda tersebut telah harmonis dan sinkron terhadap Peraturan diatasnya, harmonis dalam arti bahwa adanya keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan antara norma hukum yang berlaku. Selain itu dalam perspektif sumber hukum, bahwa Perda Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata yang hendak disusun memang sudah

disesuaikan bahkan bersumber pada aturan yang berada di atasnya (Undang-undang No.10 Tahun 2009 dan Peraturan lainnya yang lebih tinggi).

BAB V**ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH-ISTILAH DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN****5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Penyelenggaraan Desa Wisata**

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Desa Wisata yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan penyelenggaraan Desa Wisata, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Purbalingga.

Desa dengan potensi alam, sosial budaya, adat istiadat, dan wisata buatan yang dimilikinya terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan desa sebagai desa wisata.

Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah adalah adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan penyelenggaraan desa wisata berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan tentang kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan penganggaran baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Desa.

5.2 Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan Penyelenggaraan Desa Wisata

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan Penyelenggaraan Desa Wisata Kabupaten Purbalingga mencakup:

a. Ketentuan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.

2. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
3. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
4. Ketentuan umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi.
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
7. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
8. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
9. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
10. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka

rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.

11. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
12. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
13. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam Penyelenggaraan Desa Wisata Daerah Purbalingga ini, antara lain:

1. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
2. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah.

3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

12. Pengusaha Wisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

b. Materi Muatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan materi pokok yang akan diatur disusun dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
3. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
5. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, Materi Muatan pengaturan berisi materi-materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah yang akan disusun, adapun ruang lingkup materi muatan meliputi:

Bab I	Ketentuan Umum yang berisi istilah-istilah atau pengertian pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal, maksud dan tujuan pembentukan daerah.
Bab II	mengatur tentang penetapan Desa Wisata yang terdiri atas; penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata.
Bab III	mengatur tentang pembangunan dan pengembangan desa wisata.
Bab IV	mengatur tentang strategi dan basis pemberdayaan Desa Wisata.
Bab V	mengatur tentang pengelola desa wisata, yaitu berkaitan dengan kelembagaan desa wisata.

Bab VI	mengatur tentang usaha pariwisata pada Desa Wisata.
Bab VII	pada bab ini diatur tentang hak dan kewajiban bagi Desa Wisata.
Bab VIII	diatur tentang tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata, sehingga desa wisata dapat berkembang dan maju.
Bab IX	diatur tentang tahap perkembangan dan pengembangan Desa Wisata.
Bab X	diatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Desa Wisata.
Bab XI	diatur tentang pembiayaan dalam pelaksanaan Desa Wisata.
Bab XII	diatur tentang Ketentuan Peralihan yang merupakan ketentuan penghubung antara peraturan lama dan peraturan daerah ini serta status dan kondisi ketentuan yang diatur dalam peraturan lama setelah diundangkannya peraturan daerah ini.
Bab XIII	memuat materi tentang pernyataan berlaku agar peraturan mempunyai berlaku dan pengundangannya agar mengikat.

c. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Desa Wisata yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

d. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum.
2. menjamin kepastian hukum.
3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Desa Wisata. Dengan tidak adanya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Desa Wisata, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Desa Wisata ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana program pada urusan desa dan pariwisata tahun 2023 menunjukkan bahwa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 4 Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan pada Urusan Pariwisata memiliki 3 Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. Desa semakin maju karena Pemerintah mulai memperhatikan dengan adanya pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pembangunan desa dalam berbagai aspek terus dipacu dan ditumbuhkembangkan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan.
3. Untuk menunjang pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan di desa, maka pemerintah daerah perlu berkreasi untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan desa wisata untuk desa yang memiliki potensi wisata yang menimbulkan daya tarik wisata, sehingga dapat membuka lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, memperkenalkan budaya yang ada di desa kepada para wisatawan yang datang.
4. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata, maka harus dilakukan kajian untuk melihat potensi dari suatu desa, sehingga

dapat ditetapkan sebagai desa wisata, karena konsekuensi dari penetapan desa sebagai desa wisata dalam peraturan daerah ini, maka akan berkonsekuensi kepada penganggaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bagi Pemerintah Desa menganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

5. Untuk menjadi pedoman dalam penetapan desa wisata, maka perlu ada pembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu desa yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan untuk menjadi desa wisata.

6.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan pengkajian dan penelitian untuk melihat potensi pariwisata di desa-desa khususnya yang ada di Kabupaten Purbalingga untuk menjadi dasar dan alasan untuk penetapan suatu desa menjadi desa wisata.
2. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata harus tepat tidak didasarkan pada penilaian subyektif, tetapi obyektif yaitu dengan melihat potensi pariwisata yang betul-betul dapat dikembangkan di desa, karena terkait dengan pengembangannya ke depan dan konsekuensinya untuk penganggaran oleh Pemerintah Daerah.
3. Sebagai dasar dan pedoman dalam perencanaan, pencaanangan, dan penetapan desa sebagai desa wisata, maka perlu segera dibentuk dan ditetapkan peraturan daerah.